

**PENETAPAN – PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MONRO-MONRO KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**  
**NOMOR 506 TAHUN 2024 : 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 506 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MONRO-MONRO KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MONRO-MONRO KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 01 Oktober 2024.

**LAMPIRAN** : -